ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA

(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)

JURIDICAL ANALYSIS POLICY OF CRIMINAL OFFENSES PERDA SAMARINDA CITY

(Case study of Samarinda City Regional Regulation Number 7 Year 2017)

Muhammad Isrofil

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2011102432027@umkt.ac.id

Aullia Vivi Yulianingrum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Sunariyo Sunariyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.

Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah.

Abstract

The activities of beggars, beggars, and vagrants in Samarinda City are currently increasing from year to year. With this increase, the community is also increasingly losing awareness of the rules that prohibit giving money to them. Therefore, this research aims to find out what legal procedures are used in following up on people who still give money to beggars, beggars and vagrants in Samarinda City and to find out what are the obstacles and obstacles for them

in applying criminal sanctions in Regional Regulation No. 7/2017 concerning Development of Beggars and Vagrants in Samarinda City. The method used by the author in this research is Empirical Juridical research. Empirical juridical research is legal research on how normative legal provisions are applied or applied to each specific legal event that occurs in society. The results of this study, that in the procedure of criminal sanctions PPNS will conduct an investigation first to be prosecuted and brought to the District Court. However, in its application, criminal sanctions against people who give money to beggars, anjal or vagrants are still not running as mandated in the regional regulation. in enforcing this criminal sanction is not very easy, because they experience various obstacles.

Keywords: Policy, Crime and Local Regulation.

A. Pendahuluan

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar, mengharuskan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan Tindakan ini negara. dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan, sambil memperhatikan perubahan global yang terus berlangsung. Sebagai hasilnya, pemerintah mengimplementasikan kebijakan meningkatkan untuk kesejahteraan anak jalanan.¹

Dalam Konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara". Pada dasarnya

Kota Meskipun Samarinda yang merupakan Ibukota Prov. Kalimantan Timur, Pemerintah Kota masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi program kesejahteraan masyarakat, terkait permasalahan terutama anak jalanan. Dalam upayanya, Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anjal dan Gelandangan telah dibuat dan disetujui oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda. Aturan ini bukan hanya menguraikan prosedur, tetapi juga memiliki tujuan dalam meminimalisir aktivitas anak Anjal. Selain itu, pemerintah kota berkomitmen memberikan pembinaan kepada anak jalanan agar mereka tidak lagi berada di jalanan serta menjalankan tugas penertiban

Pemerintah dan Negara memiliki tanggungjawab Pembinaan serta terhadap Fakir miskin dan Anak yang terlantar termasuk menjaga Anak-anak jalanan.²

¹ Syawarudin, S. Y. *EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA* (*Skripsi*, Untag. Surabaya, 2020). Hlm. 1

² UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1)

dan menjaga keamanan perkotaan khususnya dalam Pasal 14 jo Pasal 17 yang mengatur mengenai pemberian uang terhadap anak jalanan maka akan diberikan sanksi pidana dan denda.³

Anak merupakan makhluk sosial dan dengan anak dilahirkan segala kelemahannya serta membutuhkan bantuan lain untuk mengembangkan orang kemampuannya. Oleh karena itu, tanpa bantuan orang lain, anak tidak dapat mencapai taraf manusia normal. Anak membutuhkan kasih sayang orang-orang terdekatnya dalam perkembangannya. Selain itu, Anak merupakan suatu aset yang dimiliki oleh Negara/bangsa sebagai generasi penerus untuk memimpin dimasa mendatang.4

Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan merupakan suatu identitas yang diperankan secara mendalam oleh mereka. Departemen Sosial RI (1992) mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan

di yang layak masyarakat lokal (Menggelandang), tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan mengembara di sekitar kota-kota. Selain itu, orang yang menggelandang juga dikenal sebagai orang yang selalu mengembara, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Berbeda dengan Anak Jalanan, anak jalanan adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak dan remaja yang berada di jalan-jalan dengan tujuan yang sama yaitu meminta belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi, mereka meminta dengan membunyikan gitar atau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Di Bazilia, istilah Anak Jalanan (Anjal) pertama kali digunakan untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki keluarga. Departemen Sosial mengklasifikasikan anak jalanan dalam empat kategori:

- putus hubungan atau lama tidak bertemu keluarga;
- 2) bekerja di jalanan selama 8–10 jam (mengamen, mengemis, memulung);
- 3) tidak pergi ke sekolah; dan
- 4) rata-rata berusia di bawah 14 tahun.⁵

³ Afifah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Th.. 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak jalanan/anjal, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 321-334

⁴ Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, hlm. 43

⁵ Mardiyati, A. (2018). "Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya: Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective." Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 39(1), 79-89.

Sementara itu, menurut pendapat Peter Davies, fenomena anak jalanan saat ini merupakan gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan perkembangan daerah kumuh di kota-kota, terutama di negaranegara berkembang, telah mendorong sejumlah anak yang semakin dewasa untuk turut mencari nafkah di jalanan demi kelangsungan hidup keluarga dan diri mereka sendiri.⁶

Dinsos (Dinas Sosial) Kota Samarinda dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong merupakan instansi Praja) yang bertanggungjawab penuh dalam Pembinaan pelaksanaan terhadap Pengemis, Anjal dan Gelandangan, di atur dalam Pasal 14 Jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah No. 7/2017 dan tertulis bahwa:

"Setiap Orang tidak boleh memberikan uangmya pada Anjal maupun Pengemis, Jika Kedapatan maka akan di Pidana Kurangan selama 3 (Tiga) Bulan disertai dengan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah)".

Penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda tidak berfungsi dengan baik sebagaimana suatu regulasi yang harus diterapkan di masyarakat. Ini ditunjukkan oleh beberapa kejadian di sudut-sudut Kota Samarinda di mana penyusun menemukan adanya anak atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan, pengemis dan pedagang asongan. Selain itu, penyusun juga masih mendapati masyarakat yang masih saja memberikan uang kepada mereka.



Gambar 1 dan 2 (Sumber : Penulis mengambil gambar di Jalan Niaga Timur dan di Jalan Pangeran Antasari tepian Mahakam Samarinda).

Serangkaian peristiwa ini menunjukkan ketidak konsistenan 7/2017 Kota Peraturan Daerah No. Samarinda. Serta, menunjukkan perbedaan antara kenyataan normative (Das Sollen) dan kenyataan konkret (Das Sein). Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai prosedur penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang, serta penulis ingin mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anjal di Kota Samarinda.

⁶ Peter Davies 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta

⁷ Pasal 14 Jo 17 Ayat (1) *Peraturan Daerah Kota Samarinda* No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) dan Gelandangan.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan latar belakang dari permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini di lakukan dengan melakukan pendekatan empiris dan melakukan wawancara terhadap instansi terkait dalam pertanggungjawaban perda ini. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya dapat berguna bagi pembaca menjadi dapat acuarn melakukan kajian yang lebih mendalam akan hal ini. Selain itu, harapan dari penulis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat yang belum megetahui keberadaan perda dan sanksi pidana yang ada pada perda ini, mengetahui bagaimana prosedur pidana maupun impelementasinya, serta mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana pada perda kota Samarinda No.7/2017 mengenai Pembinaan Pengemis, Anjal dan Gelandangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yaitu suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dengan berdasarkan pada metode yang telah tersistematis dengan pemikiran tertentu yang tujuannya sebagai pembelajaran terhadap suatu gejala hukum tertentu 8 untuk dianalisis secara mendalam terhadap fakta hukum, guna menemukan pemecahan atas

permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁸

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan diperlukan fakta yang dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. 10 Dalam pendekatan yuridis, dianggap hukum sebagai norma atau das Sollen, karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sementara dalam pendekatan empiris, hukum dianggap sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das Sein, karena dalam penelitian ini data yang adalah data primer yang digunakan diperoleh langsung melalui tempat dimana kita melaksanakan penelitian (Lokasi).

⁸ *Metode Penelitian Hukum*, Deassy J.A. Hehanussa Dkk, Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023, hlm. 216.

⁹ M. Abd.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti (2004), hlm 134.

¹⁰ Waluyo. B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika (2002), hlm. 15

Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa atau masyarakat.¹¹ di Dengan kenyataan pengmpulan data melalui wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan langsung informasi atau keterangan.¹² bersama 2 Instansi yang bertanggungjawab dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Kabid. Penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda (Satpol - PP) dan Kabid. Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota Samarinda.

C. Pembahasan

1. Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana lembaga penegak hukum menerapkan dan mempertahankan hukum pidana dikenal sebagai hukum acara pidana. 13

¹¹ A. Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta (2012), hlm. 126. Hukum Acara Pidana, atau hukum pidana formal, disebut dalam bahasa Belanda "Strafvordering", dalam bahasa Inggris "Criminal Procedure Law", dan di Amerika Serikat "Criminal Procedure Rules". 14

Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana, yang juga disebut sebagai hukum pidana formal, mengatur bagaimana negara menggunakan alat-alat kekuasaannya untuk menerapkan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (Het formele strafrecht regelt hoe de Staat via zijn organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces). 15

Ini berbeda dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berbicara tentang delik, syarat-syarat untuk pidana, dan orang yang dapat dipidana, serta peraturan untuk pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan negara yang

¹² A. Abu dan C. Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara (2001), hlm. 81

¹³ Hukum Acara Pidana, Luhut M.P Pangaribuan, cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan (2013), hlm. 76.

¹⁴ Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

¹⁵ Simons, 1993, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3

dibuat karena adanya dugaan pelanggaran pidana.¹⁶

Dalam KUHAP tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu untuk mengetahui sepenuhnya tentang suatu perkara pidana dengan cara yang jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan kemudian keputusan pengadilan untuk mengetahui apakah telah terbukti secara sah orang yang didakwa telah berbuat tindak pidana dan apakah orang tersebut telah secara sah melakukan perbuatan tindak pidana dapat disalahkan.¹⁷

Dalam Pasal 504-505 KUHP telah di atur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap Pengemis dan Gelandangan.¹⁸ Dalam wawancara bersama (Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah) Heri mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah membentuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menindak lanjuti permasalahan yang ada dilapangan.¹⁹

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa dalam Perda BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang Ketentuan Penyidikan, **PPNS** ini merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu adapun Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu, Menerima laporan pengaduan atau mengenai kejahatan dari seseorang; melakukan tindakan awal di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menghentikan seorang tersangka dan memeriksa identitasnya; menyita barang atau dokumen; mengambil sidik jari dan memotret individu; memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghadirkan ahli yang diperlukan membantu untuk penyelidikan; menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti atau kejadian tersebut bukan tindak pidana, dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau

M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 1.

¹⁷ Rahmad R.A, Hukum Acara Pidana, Ed Ke-1, Cet Ke-1, Depok: Rajawali Pers (2019), Hlm. 4.

¹⁸ Pasal 504 s.d 505 KUHP.

¹⁹ Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024). Selanjutnya di sebut dengan wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda.

keluarganya; mengambil tindakan sesuai dengan hukum; yang serta melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil kemudian memberi tahu umum tentang mulainya penuntut penyidikan lalu menyampaikan hasilnya. Dan untuk kedepannya nanti Satpol PP telah memesan CCTV dan Pengeras Suara untuk di pasang pada titik tertentu agar dilakukan pemantauan kantor secara langsung dan di tindak lanjuti ke lokasi atau di usir melalui pengeras suara yang telah di pasang, tujuannya yaitu untuk mempersulit gerakan mereka.²⁰

Pada Perda Kota Samarinda BAB ke-VII tentang Larangan Pasal 14 yang berbunyi:

"Setiap orang tidak diizinkan memberikan uang atau barang kepada pengemis, anjal, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan serupa di jalan, sekitar rumah penduduk, atau tempat umum lainnya."

Yang setelah itu di tegaskan pada BAB ke-IX Ketentuan Pidana Pasal 17 ayat (1): "Setiap orang yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Heri mengungkapkan, terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberikan Pengemis, Anjal dan Gelandangan sejumlah uang di Kota Samarinda, yang berwenang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang memberi Pengemis, Anjal Jalan dan Gelandangan sejumlah uang di Kota Samarinda. Dalam Prosedurnya, PPNS akan melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu di serahkan kepada Penuntut Umum untuk di adili di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.²¹

Sedangkan Irwan Kartomo Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinsos

²⁰ BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) s.d ayat (3) *Perda Kota Samarinda* No. 7/2017.

Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda.

Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) mengungkapkan terkait memiliki pemidanaan, **Dinsos** tidak wewenang untuk melaksanakan Penyidikan ataupun Penyelidikan Pidana dalam perda tersebut, Irwan menerangkan bahwa itu merupakan tugas Satpol PP dalam melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku yang sejumlah memberikan uang pada Pengemis, Anjal dan Gelandangan, kami hanya melakukan pembinaan rehabilitasi saja setelah anak tersebut di serahkan Satpol PP kepada Dinsos.²²

2. Kendala dalam penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

Secara umum, Hukum Pidana di Indonesia seringkali mengalami pembaruan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan. Masalah ini sering kali berasal dari ketidaksesuaian peraturan perundangundangan dengan perkembangan zaman. Tingkat kejahatan oleh individu dalam

Wawancara bersama Pak Irwan Kartomo Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024). Selanjutnya di sebut dengan wawancara bersama Pak Irwan Kartomo Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda. masyarakat tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi lebih beragam dan memiliki dampak yang signifikan. Faktor utama yang menyulitkan penanganan tindak pidana termasuk konflik antar peraturan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Pada saat pengimplementasian Perda Kota Samarinda No.7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anjal maupun Gelandangan ada saja ditemukan berbagai hambatan. Satuan Polisi Pamong Praja, juga dikenal sebagai Satpol PP, memiliki membiarkan kecenderungan untuk pelanggaran terus terjadi, yang merupakan penyebab dari hambatan tersebut terus terjadi. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lebih mementingkan diri sendiri.²³

No.	Tahun	Kategori	Jumlah
1	2020	Anak Remaja/Dewasa	1 4
2	2021	Anak Remaja/Dewasa	2 23
3	2022	Anak Remaja/Dewasa	5 26

²³ Suharyo, S. (2015). *Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 4, No. 3, Hlm. 431-447.

Tabel 1. Data : Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Sumber : Staf Satpol PP Kota Samarinda)

Berdasarkan data yang ada di atas merupakan data hasil dari patroli (Razia) yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Penertiban Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda yang mengalami peningkatan.

Dalam Pembinaan anak, sesuai dengan UU No. 11 Th 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak anak, terutama anak bermasalah hukum (ABH), dengan memberikan layanan tanpa diskriminasi. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini yang meliputi:

- a. Program untuk anak bermasalah hukum masih menyesuaikan anggaran untuk pengoptimalan;
- b. Keterbatasan anggaran mempengaruhi perencanaan dan pengawasan implementasi SPPA, terutama di daerah perkotaan yang memerlukan waktu dan SDM yang cukup;
- c. Kurangnya tenaga kerja yang bersertifikasi dalam hal anak, menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak;
- d. Persepsi yang berbeda-beda mengenaiSPPA menyebabkan banyak anak

- tidak masuk ke LPKA, menunjukkan ketidakjelasan dalam perlakuan terhadap anak saat menyelesaikan konflik;
- e. Infrastruktur seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, dan ruang teleconference masih kurang memadai di LPKS, yang penting untuk menjaga harga diri anak di muka umum;
- f. Putusan hakim seringkali ambigu apakah harus memberikan diversi atau hukuman, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus anak yang melakukan kejahatan;
- g. Kasus anak sering diabaikan oleh pihak berwenang, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan fisik dan mental mereka. ²⁴

Pada tahun-tahun sebelumnya seringkali kita lihat Pengemis, Anjal dan Gelandangan tersebut hanya meminta belas kasihan terhadap orang lain untuk diberikan uang, sedangkan pada saat ini mereka telah berkembang menjadi pedagang asongan dan bekerja sebagai pembersih kaca mobil, lampu motor di setiap titik lampu merah di Kota Samarinda, bahkan ada ibu-ibu yang tega

²⁴ F. N., Eleanora & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 18 No. 3, Hlm.215-230.

menggendong bayinya berpanas panasan untuk melakukan hal yang sama. Menurut Heri, mereka melakukan pekerjaan seperti membersihkan kaca dan berjualan itu hanya sebagai alat/media mereka saja, padahal tujuannya sama untuk memintaminta belas kasihan orang lain. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dalam menerapkan pemidanaan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda itu belum pernah terealisasikan sesuai Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anjal dan Gelandangan Kota Samarinda.²⁵ Lebih jelasnya yang tertera pada Plang di JL. Letnan Jend. Suprapto (Perempatan Mall Lembuswana) Samarinda, Kota Kalimantan Timur pada gambar berikut :



²⁵ Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda.

Gambar 3. (Sumber : Penulis melakukan Dokumentasi di Perempatan Mall Lembuswana Samarinda)

Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) Perda itu sudah di asesmen oleh beberapa instansi diantaranya Dinsos dan Satpol PP, oleh karena itu Dinsos menjalankan perda tersebut. harus Teruntuk Masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka kita tetap harus taat dan menjalankan perda tersebut. Dinsos dalam hal ini berperan sebagai Pembina, sedangkan Satpol PP merupakan petugas diberikan yang wewenang Penertibannya, sekali lagi ia menegaskan bahwa Dinsos hanya memback up Satpol PP dalam penanganan Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda. Disini **Dinsos** hanya melakukan rehabilitasi terhadap mereka, dalam pembinaannya sasaran Dinsos adalah Pengemis, Anjal maupun Gelandangan serta masyarakat. Selain itu dalam hal ini, Dinsos juga seringkali menggelar sosialisasi di Lampu Merah mengenai aturan yang ada pada tersebut serta memasang Plang larangan memberi dikawasan yang seringkali menjadi tempat Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda melancarkan aksinya. mengungkapkan, itu kembali lagi pada kesadaran Masyarakatnya. Jika

masyarakatnya tidak memberikan uang kepada mereka, otomatis mereka tidak ada ruang untuk bekerja dijalanan.²⁶

Dalam wawancara yang telah di lakukan peneliti ia menuturkan bahwa dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami kendala pada masalah kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda akan Perda ini serta dalam hal pembuktiannya. Oleh karena itu, perda ini belum berjalan sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh perda tersebut. Maka dari itu, Heri juga mengungkapkan, saat ini mereka telah mengajukan surat kerja sama kepada Kominfo serta Dishub untuk melakukan pemasangan CCTV dan Pengeras Suara pada jalan jalan yang marak dengan Anjal/Pengemis. saat ini fasilitas tersebut (CCTV dan Pengeras Suara) belum tersedia, karena masih dalam proses pemesanan dengan jumlah yang lumayan banyak. Terkait penangkapan Anjal yang telah di amankan oleh petugas Satpol PP ada perselisihan yang terjadi antara Satpol PP dengan Dinsos yang di tuturkan oleh Heri "Kami sudah melakukan penangkapan terhadap Anak-anak dan gelandangan pada pagi hari dan kami serahkan pada Dinsos hari itu juga, akan tetapi itu dilepaskan oleh

mereka kembali pas sudah Magrib atau malam hari". Selain itu, jika di lihat dari kesadaran masyarakat, mereka tidak terlalu peduli dengan kemarakan anjal/pengemis saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat bahwa keberadaan anjal atau pengemis ini sangat mengganggu dalam berkendara di jalan umum.²⁷

D. Kesimpulan

Terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberi Pengemis, Anjal dan Gelandangan sejumlah uang di Kota berwenang Samarinda, yang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang memberi Pengemis, Anjal dan Gelandangan sejumlah uang di Kota Samarinda. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.

Kendala dalam penanganan tindak pidana, menurut penulis disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang saling

Wawancara bersama Pak Irwan Kartomo Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda.

Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda.

bertentangan satu sama lain, sumber daya penegak hukum yang sangat terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, adapun juga faktor eksternal yang memengaruhi upaya penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks sanksi pidana pada produk hukum daerah (Perda), Satpol PP dan Dinsos menghadapi hambatan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kecenderungan membiarkan pelanggaran terjadi. Selain itu, aturan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, menurut penulis dan melalui wawancara telah di lakukan. vang peneliti menyimpulkan pada kenyataannya masih banyak kendala yang ditemukan seperti halnya pembuktian, minimnya patroli yang Satpol oleh **PPNS** dilakukan PP, Kurangnya Razia, Ketidaktegasan Satpol PP dalam menerapkan sanksi pidana yang pada perda dan kurangnya penjagaan di sudut-sudut Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Abu dan C. Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksaara (2001)
- Andi Sofyan, dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group (2014).

- A.Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta (2012)
- Abdulkadir M, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti (2004)
- Deassy J.A. Hehanussa Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Widina Media Utama, 2023.
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta : Djambatan (2013).
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta (1994).
- Riadi A.R, *Hukum acara pidana Cet 1*, Depok : Rajawali Pers (2019)
- Simons. Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. P. Noordhof N.V. Groningen – Baavia (1993).
- Waluyo. B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika (2002)

Karya Ilmiah

- Afifah, N. *Implementasi* Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 **Tentang** Pembinaan *Terhadap* Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda, eJournal Pemerintahan, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1). 2019
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 18(3), 215-230.
- Mardiyati, A. (2018). Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-

Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 39(1), 79-89.

Suharyo, S. Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 4, No. 3, 2015.

Syawarudin, S. Y. EVALUASI KINERJA
DINAS SOSIAL DALAM
PEMBINAAN ANAK JALANAN DI
KOTA SURABAYA Skripsi,
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, 2020.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Heri, sebagai Kepala bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Wawancara dengan Bapak Irwan Kartomo, sebagai Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) di Dinas Sosial Kota Samarinda.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.